

**Problematika dan Tanggung Jawab Profesi Notaris kepada Masyarakat demi Tercapainya Kepastian Hukum**

**\*Puspita Anindita<sup>1</sup>, Ery Agus Priyono<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.13, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
\*ninditapuspa@gmail.com

**ABSTRACT**

*In order to realize the Republic of Indonesia as a State of Law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to guarantee certainty, order and legal protection for those who need authentic written evidence which explains the circumstances, events or legal acts that require the Office of Notary, in 2004 the Republic of Indonesia Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary was issued as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary. Based on the Provisions of Article 1 number 1 of the Republic of Indonesia Law Number: 30 of 2004 concerning the Position of Notary as amended by the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the definition of Notary is as follows: Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this Law. Thus, because the Notarial Deed is an Authentic Deed, the Notarial Deed has perfect or complete evidentiary power, as stipulated in Article 165 HIR.*

Untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang didalamnya menerangkan mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum diperlukan Jabatan Notaris maka pada Tahun 2004 dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan definisi Notaris yaitu sebagai berikut : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sehingga dengan demikian oleh karena Akta Notaris adalah merupakan Akta Otentik, maka Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna atau lengkap, sebagaimana ditentukan Pasal 165 HIR.

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab, Profesi Notaris, Pejabat Publik.*

## **A. PENDAHULUAN**

Profesi notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris bertanggung jawab Menyusun akta otentik yang memiliki kekuatan hukum penuh dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, profesi notaris menghadapi berbagai problematika yang kompleks, baik yang bersumber dari internal profesi maupun dari faktor eksternal. (Soegondo Notodisoerjo, 1993).

Notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang meliputi perjanjian, kesekapakatan, pernyataan, dan dokumen hukum lainnya, menjamin keabsahan serta kepastian hukum dokumen-dokumen yang dibuat, memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat terkait legalitas perbuatan atau dokumen. Tugas ini menjadikan notaris sebagai salah satu actor utama dalam sistem hukum untuk mewujudkan prinsip *rechtzekerheid* (kepastian hukum), *rechtvaardigheid* (keadilan), dan *rechtsorde* (ketertiban hukum). (Komar Andasasmita, 1991).

Notaris merupakan jabatan public yang pada dasarnya membuka jasa kepada masyarakat secara luas, sehingga perlu adanya aspek-aspek yang perlu dijaga oleh notaris untuk membatasi agar dapat bekerja secara professional, aspek itu diantaranya ialah: (Indra, 2017)

### **1. Aspek Etika dan Profesionalisme**

Pelanggaran kode etik hal ini disebabkan karena adanya notaris yang terlibat pada kasus pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau pembuatan akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dilain sisi, notaris juga perlu menjaga persaingan antar notaris yang dapat memicu praktik tidak etis, seperti tarif jasa di bawah standar maupun manipulasi dalam penanganan dokumen.

### **2. Aspek Regulasi**

Dengan adanya peraturan yang multitafsir sering kali membuat adanya ketimpangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya oleh karena itu menimbulkan kerancuan pelaksanaan tugas notaris dan perbedaan tafsir antara kewenangan notaris dengan pejabat atau profesi hukum lainnya, seperti PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

### **3. Aspek Teknologi dan Digitalisasi**

Transformasi digital menghadirkan tantangan dalam hal keamanan dan autentikasi dokumen elektronik. Walaupun telah ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai Legalisasi Elektronik, pelaksanaannya masih terbtas.

#### 4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak masyarakat yang masih awam terhadap peran notaris sehingga memanfaatkan jasa secara tidak optimal.

Sebagai profesi pelayan hukum, tanggung jawab notaris meliputi: (Adipapa, Emanuel, et.al, 2024)

##### 1. Tanggung Jawab Moral dan Etika

Notaris wajib menjaga integritas, kejujuran, dan independensi dalam menjalankan tugas. Hal ini tercermin dalam penegakan Kode Etik Notaris yang diawasi oleh Majelis Pengawas.

##### 2. Tanggung Jawab Hukum

Notaris harus memastikan semua akta yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undnagn, serta memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berpekar.

##### 3. Tanggung Jawab Sosial

Sebagai bagian dari masyarakat hukum, notaris juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya dalam mencegah konflik hukum yang dapat muncul.

##### 4. Tanggung Jawab Administratif

Notaris bertanggung jawab menjaga arsip dokumen dan melaporkan kegiatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Upaya mengatasi problematika dan meningkatkan peran notaris, sehingga notaris sebagai pelayan hukum, dapat menerapkan langkah yang dirasa berfungsi untuk mengantisipasi banyaknya permasalahan dan perilaku yang ada dimasyarakat, seperti dengan notaris melatih peningkatan pemahaman hukum dan teknologi, menyelaraskan undang-undang terkait untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan, penggunaan sistem digital untuk mendukung efisiensi dan keamanan dokumen hukum, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran notaris dalam mewujudkan kepastian hukum. (Daniel, Ana, 2024)

Dengan demikian, profesi notaris dapat terus berkontribusi secara optimal sebagai pelayan hukum, mewujudkan keastian hukum, serta mejaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

## **B. METODE**

Pada proses peulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan ialah normatif yang dimana tertuju pada mengkaji hukum positif Indonesia. Sehingga peenulisan artikel ini

terfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara law in books atau dapat disebut penelitian secara norma yang sesuai pada lingkungan masyarakat. (Kornelius, B., Muhamad Azhar, 2020). Metode penelitian normatif dapat juga dimaksudkan penelitian yang mengutamakan kajian Pustaka sebagai dasar penelitian sebagai datanya adalah sumber data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis mengambil beberapa literasi Perundang-undangan yang berlaku di masyarakat Indonesia. (Komarudin & Hadi, 2023). Kemudian untuk mendukung penulisan artikel ini, penulis menggunakan bahan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Dasar 1945, KUHPerdara, KUHPidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggung Jawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya**

Notaris memiliki tanggung jawab hukum yang kompleks terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dalam konteks perdata, tanggung jawab ini mencakup kewajiban memastikan bahwa setiap akta otentik yang dibuat memenuhi syarat-syarat formal dan material sebagaimana diatur oleh undang-undang. Jika terjadi pelanggaran atau kelalaian, notaris dapat dikenakan sanksi atau dimintai pertanggung jawaban secara perdata. (Kunni Afifah, 2017)

Dalam hukum perdata, notaris bertanggung jawab berdasarkan asas kesalahan (schuld) atau asas tanggung jawab risiko (risico aansprakelijkheid). Adapun bentuk tanggung jawab perdata notaris terhadap akta yang dibuat meliputi: (Sarah, 2022)

#### **a. Tanggung Jawab Atas Keabsahan Akta Otentik**

Akta otentik harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seperti kehadiran para pihak, tanda tangan, serta penyebutan waktu dan tempat pembuatan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, akta dapat kehilangan sifat otentiknya dan hanya dianggap sebagai akta dibawah tangan.

#### **b. Tanggung Jawab Atas Kebenaran Data dan Informasi**

Notaris wajib memastikan bahwa data atau dokumen yang diberikan oleh para pihak adalah benar dan sesuai dengan fakta. Namun, tanggung jawab notaris hanya terbatas pada apa yang disampaikan oleh para pihak, bukan pada materi substansi di luar tugasnya sebagai pejabat umum.

Dalam beberapa kasus, notaris dapat dianggap bertanggung jawab secara perdata jika terjadi: (Eudea, Hanif, et.al, 2021)

#### **a. Kelalaian Administratif:**

Misalnya, tidak mencantumkan elemen wajib dalam akta, yang dapat menyebabkan akta batal demi hukum atau menjadi tidak berkekuatan hukum.

b. Pembatalan Akta oleh Pengadilan:

Akta yang terbukti cacat secara formil atau materiil dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Pembatalan ini menghilangkan keabsahan dan kekuatan hukum akta tersebut.

c. Penjatuhan Sanksi oleh Majelis Pengawas:

Berdasarkan Pasal 85 UUJN, Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrative seperti peringatan, skorsing, atau pemberhentian terhadap notaris yang terbukti lalai.

Pembelaan

Notaris dapat menggunakan beberapa pemberlaan untuk menghindari tanggung jawab perdata, notaris harus: (Ali, Suratman, et.al, 2024)

- a. Mematuhi UUJN dan Kode Etik: Melaksanakan tugas sesuai perauran dan menjaga integritas;
- b. Melakukan Verifikasi Dokumen: Memastikan keabsahan dan keaslian dokumen yang diserahkan oleh para pihak;
- c. Memberikan Penjelasan yang Jelas: Menyampaikan kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari akta yang dibuat;
- d. Melakukan Pecaatan yang Akurat: Menjaga arsip dokumen dengan baik untuk mendukung pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Studi Kasus yaitu berupasuatu perkara diaman terdapat notaris membuat akta jual beli tanah berdasarkan sertifikat tanah palsu yang diserahkan oleh salah satu pihak. Akibatnya, pemberli mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Pengadilan menyatakan bahwa notaris lalai melakukan verifikasi dokumen, sehingga ia dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian. Berdasarkan kasus ini dapat dianalisis bahwa kasus ini melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN, dimana notaris harus memastikan keabsahan dokumen pendukung. Walaupun dokumen palsu diserahkan oleh pihak ketiga, notaris tetap bertanggung jawab karena ia memiliki kewajiban untuk memverifikasi dokumen sebelum membuat akta.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya

Notaris sebagai perjabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, tidak jarang notaris menghadapi gugatan perdata terkait akta yang dibuatnya, baik akibat kelalaian, kekeliruan administrasi, atau penyalahgunaan dokumen oleh para pihak. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi notaris menjadi aspek penting untuk

memastikan notaris dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan, sambil tetap memtahui peraturan yang berlaku.(Naily, Ery Agus, 2024)

Perlindungan hukum terhadap notaris diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: (Heriyanti, 2016)

a. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN):

Padal 66A UUJN melindungi notaris dari tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugasnya, selama ia bertindak sesuai dengan prosedur dan kewenangannya;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa tanggung jawab hukum hanya terjadi jika terdapat unsur kelalaian unutm kesalahan;

c. Kode Etik Notaris:

Notaris dilindungi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), yang memastikan bahwa setiap pelanggaran atau sengketa terkait akta diselesaikan sesuai prosedur internal sebelum berlanjut ke ranah hukum.

Perlindungan ini diberikan agar notaris tidak mudah terseret ke dalam gugatan hukum akibat tindakan para pihak yang memanfaatkan jasa notaris. Bentuk perlindungan ini meliputi bahwa profesi notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran formal dokumen yang disampaikan oleh para pihak, bukan kebenaran materilnya sedangkan hal itu Notrais juga memiliki hak unutm dapat menolak membuat akta jika dokumen atau perbuatan hukum yang dimintai bertentangan dengan hukum. (Hera, Supriyanto, et.al., 2024)

Perlindungan ini diberikan ketika notaris menghadapi gugatan hukum terkait akta yang dibuat. Benuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Notaris, yakni adanya Pendampingan Hukum Oraganisasi Notaris (INI) memberikan bantuan hukum kepada notaris yang digugat secara perdata atas tugasnya, selain itu juga ada Majelis Pengawas Notaris (MPN) dimana semua sengketa terkait pelanggaran kode etik dan kelalaian administratif harus diselesaikan terlebih dahulu di MPN sebelum masuk ke pengadilan, dan Kewajiban Permintaan Persetujuan dalam Pemeriksaan sesuai dengan Pasal 66 UUJN, untuk memeriksa notaris terkait akta yang dibuat, aparat penegak hukum harus mendapatkan persetujuan dari MPN. (Nur, Aju, 2023)

Bentuk gugatan perdata terkait akta, notaris hanya dapat diintai pertanggungjawaban jika terbukti dengan tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta atau membiarkan adanya manipulasi data dalam akta, Notaris juga berhak membuat akta yang tidak termasuk dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUJN, dan Pelanggaran kode etik juga dapat dicontohkan apabila salah satu pihak atau bekerja di bawah tekanan dari pihak lain.

Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas, data atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak, karena tanggung jawab materiil berada pada mereka yang menyerahkan dokumen dan isi perjanjian atau kesepakatan dalam akta, karena notaris hanya mencatatkan apa yang disampaikan oleh para pihak.

Sehingga demikian perlu adanya pengoptimalan perlindungan hukum bagi notaris, kepastian ini untuk melindungi notaris secara hukum, beberapa langkah dapat dilakukan: (Nasda, Salim, et.al, 2023)

- a. Peningkatan Profesionalisme: Mengikuti pelatihan berkelanjutan untuk memahami perkembangan hukum dan teknologi;
- b. Penguatan Fungsi MPN: Memberikan kepastian sengketa diselesaikan secara adil di tingkat MPN sebelum berlanjut ke pengadilan;
- c. Digitalisasi Sistem Notaris: Menggunakan teknologi untuk memverifikasi keaslian dokumen yang diserahkan oleh para pihak dan meningkatkan keamanan dalam penyiapan arsip dokumen untuk mencegah manipulasi;
- d. Edukasi kepada Masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas aspek formal, bukan materiil, dari akta yang dibuatnya.

#### **D. SIMPULAN**

Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya adalah hal yang esensial untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini terjadi kelalaian atau pelanggaran, notaris dapat dimintai ganti rugi dan menghadapi pembatalan akta oleh pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjaga profesionalisme, mematuhi aturan hukum, dan melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Perlindungan hukum bagi notaris sangat penting untuk memastikan independensi dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan ini diwujudkan melalui regulasi yang melindungi notaris dari tuntutan yang tidak berdasar, mekanisme penyelesaian sengketa melalui MPN, dan bantuan hukum oleh organisasi profesi. Dengan pemahaman yang baik tentang batasan tanggung jawab dan penerapan perlindungan hukum, notaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga kepastian hukum, dan meminimalkan potensi gugatan perdata.

#### **E. DAFTAR RUJUKAN**

- Adipapa, J.F., Emnauel, B.A., Marian Yovita, N., Dwityas Witarti., (2024), Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 205
- Indra Prayitno, (2017), Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9

- Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, *Acta Djurnal* , 1(1), 120
- Daniel Marojanah, S., Ana Slivina, (2024), Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat, *Notarius*, 17(1), 112
- Kunni Afifa, (2017), Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, 1(10), 148
- Sarah Sakinah, (2022), Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris Dalam Penerapan Asas Kerahasiaan, *Jurnal Kertha Semaya*, 10(5), 1196
- Eudea, A.A., Hanif, N, W., Patricia, A,R., (2021), Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 131-132
- Ali Munib, Suratman, S., Diyan, I., (2024), Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas terjadinya Tindakan Permalsuan Oleh Notaris, *Jurnal ISM Law Review*, 7(3), 1245
- Naily F., Ery Agus, P., (2024), Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Notaris, *Notarius*, 17(1), 579
- Heriyanti, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik, *Yustisia*, 5(2), 327-328
- Hera,V,S., Supriyanto, Burhan, S., Maria,K., (2024), Notaris Sebagai Pihak Turur Tergugat Dengan Akta Yang Dibuatnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 825/PDT.G/2018/PN.MDN TGL 15 Oktober 2019 dan No.575/PDT.G/2018/PN.MDN tgl 14 maret 2019, *jurnal media akademik*, 2(3), 14
- Nur, A, R., Aju, P., (2023), Bantuan Hukum dan Pendampingan Oleh INI Kepada Notaris Dalam Proses Peradilan Perdata, *Notarius*, 16(3), 1544
- Nasda, A, P., Salim, H,S., Aris, M., (2023), Efektivitas Penerapan E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris (Studi Di Notaris Wilayah NTB), *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 73